

LAPORAN KEUANGAN

(Audited)

**KELURAHAN RAWA TERATE
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Untuk Periode 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini dengan baik.

Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pemangku kepentingan. Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 31 Desember 2025
Lurah Kelurahan Rawa Terate



JAINUDIN, S. AP
NIP. 196905141994031006



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

**KELURAHAN RAWA TERATE
KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Jl. DR KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur berkaitan dengan sumber- sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Pedoman Panatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Berbasis Akrua.
14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KELURAHAN RAWA TERATE

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kelurahan Rawa Terate memperoleh Anggaran Belanja Daerah Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan sebesar Rp. 10.098.212.777 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	0
2	Belanja Operasi	9.750.646.428
3	Belanja Modal	347.566.349
4	Pembiayaan	0
	JUMLAH	10.098.212.777

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kelurahan Rawa Terate per 31 Desember tahun anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	Pendapatan	0	0	0
2	Belanja	10.098.212.777	9.915.534.672	98,19
	- <i>Belanja Operasi</i>	9.750.646.428	9.582.797.187	98,28
	- <i>Belanja Modal</i>	347.566.349	332.737.485	95,73
3	Pembiayaan	0	0	0
	JUMLAH	10.098.212.777	9.915.534.672	98,19

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini, Total realisasi belanja Kelurahan Rawa Terate sampai 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 9.915.534.672 atau sebesar 98,19 % dari total anggaran belanja. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap adalah sebesar Rp. 182.678.105,- atau sebesar 1,81 %.

Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada Tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja Kelurahan Rawa Terate pada akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	4	4	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai	4	4	100%
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Nilai	4	4	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai	4	4	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	Persen	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	4	4	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	4	4	100%

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	100%

2.3. Capaian Kinerja Keuangan & Program/Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk Kelurahan Rawa Terate menurut usulan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.208.380.094,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 4 (empat) program capaian. Kelurahan Rawa Terate telah mencapai kinerja sesuai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan Perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 10.098.212.777,- (Sepuluh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Dengan demikian realisasi Anggaran Kelurahan Rawa Terate Tahun 2025 mencapai Rp. 9.915.534.672,- (98,19%), dapat di lihat pada tabel berikut :

Program	Anggaran		Realisasi	Capaian
	Awal	Perubahan		
Program Pengelolaan Kecamatan	7.938.325.293	7.959.447.886	7.872.522.227	98,91%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.057.233.167	1.056.071.167	1.047.012.874	99,14%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	105.138.086	103.518.086	103.158.000	99,65%
Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1.107.683.548	979.175.638	892.841.571	91,18%
Jumlah	10.208.380.094	10.098.212.777	9.915.534.672	98,19%

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kelurahan Rawa Terate selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan entitas untuk dikonsolidasi pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, belanja disajikan berdasarkan basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kas di Bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas di brankas dan kas di rekening Bank. Kas dinilai dengan nilai nominal.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan kepada pihak ketiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang. Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo. Tidak ada kebijakan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang dinilai sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah atau yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan meliputi :

- Barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya alat tulis kantor, barang konsumsi, bahan cetakan, bahan untuk pemeliharaan, bahan alat perkakas kerja, dan bahan lain yang habis pakai.
- Barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya obat, buku pelajaran sekolah, hewan dan tanaman, toko/kios pada pasar pemerintah atau tanah kavling/perumahan untuk pegawai.
- Barang yang digunakan dalam proses produksi yang pelaksanaannya ditujukan secara swakelola, misalnya bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dan dicatat menggunakan :

- Harga perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
- Harga standar, yaitu harga pasar atau harga pembelian terdahulu atas barang yang sejenis jika tidak dapat diketahui harga pembeliannya;
- Nilai taksiran yang wajar jika tidak dapat diketahui harga beli atau harga standarnya.

Sumber dokumen yang dapat digunakan adalah laporan *stock opname* persediaan per tanggal neraca.

Persediaan lainnya adalah persediaan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun persediaan yang ada. Nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan sudah termasuk dengan PPN 12%.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional Kelurahan Rawa Terate.

Seluruh aset tetap yang dikuasai Kelurahan Rawa Terate dicatat dalam neraca, termasuk aset tetap yang diterima dari hibah.

Klasifikasi Aset Tetap, meliputi :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- Konstruksi dalam Pengerjaan
- Aset Tetap Lainnya misalnya koleksi buku/perpustakaan, barang seni/budaya/olahraga

Penilaian Aset Tetap

- Tanah

Tanah dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2025 post audited ditambah perolehan semester II Tahun 2025, tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, termasuk biaya administrasi pengadaan tanah.

- Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2025 post audited ditambah perolehan semester II, 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, termasuk biaya administrasi pengadaan Peralatan dan Mesin ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin bila dapat ditelusuri, dikurangi dengan Peralatan dan Mesin yang dihapuskan, rusak dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.

- Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2025 post audited ditambah perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, termasuk biaya administrasi pengadaan Gedung dan Bangunan ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Bangunan dan Gedung bila dapat ditelusuri dikurangi dengan Bangunan dan Gedung yang dihapuskan rusak dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.

- Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan saldo pada neraca per 31 Desember 2025 post audited ditambah perolehan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, termasuk biaya administrasi pengadaan Aset Tetap Lainnya ditambah penerimaan hibah jika ada dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap Lainnya bila dapat ditelusuri dikurangi dengan Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan rusak dan dihibahkan atau dialihkan ke unit lain, apabila ada.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang belum selesai dibangun seluruhnya pada tanggal

neraca. KDP dicatat sebesar nilai realisasi belanja yang telah disahkan untuk aset tetap yang bersangkutan, ditambah nilai tagihan termin yang jatuh tempo sampai dengan tanggal neraca dan belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca, jika diperoleh informasi yang akurat dan lengkap.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya untuk menyajikan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap, yaitu aset tetap yang dalam keadaan rusak berat dan aset tetap yang belum divalidasi. Aset rusak berat yang ada dalam Kartu Inventaris Barang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Aset Rusak Berat dan disajikan sebagai Aset lain-lain yang termasuk dalam Aset Lainnya.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Kelurahan Rawa Terate.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Penyajian kewajiban di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

8. Ekuitas

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana meliputi :

i. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari :

- Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA), yaitu akun penutup total realisasi belanja.
- Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan.
- Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung piutang lancar
- Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung persediaan
- Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung kewajiban jangka pendek.

ii. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana investasi meliputi :

- Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari investasi jangka panjang.
- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari aset tetap.
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya, yaitu akun lawan dari aset lainnya
- Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yaitu akan lawan dari seluruh utang jangka panjang.

iii. RK-PPKD

RK-PPKD merupakan akun resiprokal selaku entitas akuntansi atau SKPD dengan PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku entitas pelaporan yang muncul karena adanya hubungan transaksi internal antara SKPD dengan PPKD, seperti pencairan SP2D-LS, SP2D-UP/GU/TU, penyetoran kas pendapatan dari SKPD ke Rekening Kasda.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN		
BELANJA	10.098.212.777	9.915.534.672
BELANJA OPERASI	9.750.646.428	9.582.797.187
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa	9.750.646.428	9.582.797.187
BELANJA MODAL	347.566.349	332.737.485
Belanja Tanah		
Belanja Peralatan dan Mesin	347.566.349	332.737.485
Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset Lainnya		
Total	10.098.212.777	9.915.534.672

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Selama tahun 2025 tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Kelurahan Rawa Terate.

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi belanja Kelurahan Rawa Terate Tahun Anggaran 2025 periode tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.915.534.672,- atau sebesar 98.19 % dari total anggaran belanja 2025 sebesar Rp. 10.098.212.777,- Realisasi belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Kelurahan Rawa Terate adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi
BELANJA OPERASI	9.750.646.428	9.582.797.187
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang dan Jasa	9.750.646.428	9.582.797.187

Belanja Operasi terdiri atas alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa. Adapun realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai di gunakan untuk kegiatan yang berupa Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), namun di Kelurahan tidak terdapat belanja pegawai.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang & jasa yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Kelurahan Rawa Terate. Realisasi Belanja Barang & Jasa adalah sebesar Rp. 9.582.797.187,- dari anggaran sebesar Rp. 9.750.646.428,- Pada tahun 2025 adanya peningkatan kebutuhan operasional dan adanya kebijakan baru, antara lain pengadaan berbasis e-katalog atau kewajiban penggunaan produk dalam negeri, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa juga meningkat.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal adalah sebesar Rp. 347.566.349,- dan realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 332.737.485,- atau sebesar 95,73% dari anggaran Belanja Modal.

Tabel IV Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi
BELANJA MODAL	347.566.349	332.737.485
Belanja Tanah		
Belanja Peralatan dan Mesin	347.566.349	332.737.485
Belanja Gedung dan Bangunan		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset Lainnya		

Dari table di atas dapat dijelaskan realisasi belanja modal sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 332.737.485,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 347.566.349,-

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi atas Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2025.

c) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi di tahun 2025.

d) Belanja Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi atas Aset Tetap Lainnya di tahun 2025.

4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi Belanja Tidak Terduga Kelurahan Rawa Terate untuk Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Surplus / Devisit

Selama Tahun Anggaran 2025, Kelurahan Rawa Terate mengalami defisit anggaran sebesar jumlah Belanja, karena tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Daerah. Defisit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 9.915.534.672,- yakni sebesar realisasi belanja yang terjadi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4.1.4 Pembiayaan

Kelurahan Rawa Terate tidak terdapat realisasi Pembiayaan, baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.5 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Kelurahan Rawa Terate Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Tabel Laporan Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan
PENDAPATAN			
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	
Pendapatan Hibah LO	-	-	
BEBAN	9.531.172.650	9.465.394.817	65.777.833
BEBAN OPERASI	9.392.841.504	9.365.373.155	27.468.349
Beban Pegawai	-	-	-
Beban Barang dan Jasa	9.392.841.504	9.365.373.155	27.468.349
Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.331.146	100.021.662	38.309.484
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	- 9.531.172.650	- 9.465.394.817	- 65.777.833
NON OPERASIONAL	-	-	
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	-	-	
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO	-	-	
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	
TOTAL SURPLUS / DEFISIT - LO	-		

4.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.531.172.650,- dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel. Mutasi Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024

Ekuitas Awal	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas - LO per 1 Januari	- 7.629.029.584	- 7.358.534.145
RK PPKD per 1 Januari	9.503.320.635	9.194.899.378
JUMLAH EKUITAS AWAL	1.874.291.051	1.836.365.233
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	- 9.531.172.650	- 9.465.394.817
Mutasi RK PPKD	9.915.534.672	9.503.320.635
Koreksi Ekuitas	- 218.362.050	-
Jumlah Perubahan Ekuitas	165.999.972	37.925.818
Ekuitas - LO	- 7.875.243.649	- 7.629.029.584
RK PPKD	9.915.534.672	9.503.320.635
JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.040.291.023	1.874.291.051

4.1.7 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kelurahan Rawa Terate yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Aset tersebut terbagi dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:

4.1.7.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Kelurahan Rawa Terate pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

URAIAN	JUMLAH	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET LANCAR	285.200.220	102.119.956

Kas	0	0
Behan Dibayar Dimuka	70.658.074	66.468.659
Persediaan	214.542.146	35.651.297

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas posisi Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 285.200.220,- Rincian Aset lancar ini terdiri dari :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak Terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Piutang

Tidak terdapat saldo piutang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Belanja dibayar dimuka

Terdapat saldo belanja dibayar dimuka sebesar Rp. 70.658.074,- pada neraca yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disebabkan adanya sisa BBM yang belum terpakai hingga 31 Desember 2025

4. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kelurahan Rawa Terate dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini merupakan hasil *stock opname* yang dilakukan oleh Kelurahan Rawa Terate yang meliputi persediaan Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, dan Barang Bekas Dipakai. Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 saldo persediaan pada Kelurahan Rawa Terate adalah sebesar Rp. 214.542.146,-

4.1.7.2 Aset Tetap

Jumlah aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.759.734.487,- Rincian Aset Tetap yang dimiliki oleh Kelurahan Rawa Terate per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	JENIS ASET	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
1.3.1	Tanah	1.309.764.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.544.373.881
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.613.203.985
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0
1.3.5	Akumulasi Penyusutan	(6.707.607.379)
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
	JUMLAH ASET TETAP	1.759.734.487

Nilai buku aset tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.759.734.487,-. Mutasi Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2025 merupakan perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal, dan Koreksi Aset. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Aset Tetap - Tanah Kelurahan Rawa Terate Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 1.309.764.000,- merupakan tanah dimiliki Kelurahan Rawa Terate.

2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Kelurahan Rawa Terate yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 1.544.373.881,- kemudian dilakukan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.103.811.83,-.

3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Kelurahan Rawa Terate yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp. 5.613.203.985,- kemudian dilakukan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 5.603.795.547,-.

4. Jalan, Irigasi dan jaringan

Tidak terdapat saldo Aset Tetap – jalan, irigasi dan jaringan Kelurahan Rawa Terate yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

5. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Kelurahan Rawa Terate yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

4.1.8 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 di Kelurahan Rawa Terate merupakan Utang Jasa TALI sebesar Rp. 4.643.684,

4.1.9 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, yang merupakan selisih antara total asset dan total kewajiban pemerintah. Masing-masing saldo Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.040.291.023,- dan saldo Ekuitas yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.874.291.051,- Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2025.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

KELURAHAN RAWA TERATE

5.1. GAMBARAN UMUM KELURAHAN RAWA TERATE

Kelurahan Rawa Terate adalah merupakan salah satu dari tujuh Kelurahan dan terletak dibagian Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Luas Wilayah : 330 ha
2. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Raya Bekasi, Kel. Pegangsaan Dua
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kali Cakung Dalam, Kel. Cakung Barat
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kel. Jatinegara
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jl. Raya Bekasi, Kel. Pulogadung

Luas Tanah Daratan dipergunakan untuk :

Perumahan	: 107 Ha
Industri	: 187 Ha
Jalan	: 3,5 Ha
Jalur Hijau	: 2 Ha
Danau	: - Ha
Perkebunan	: - Ha
Sawah	: - Ha
Fasilitas Umum	: 4 Ha
Sarana Ibadah	: 2 Ha
Pemukaman	: 4,5 Ha
Lain-Lain	: 20 Ha

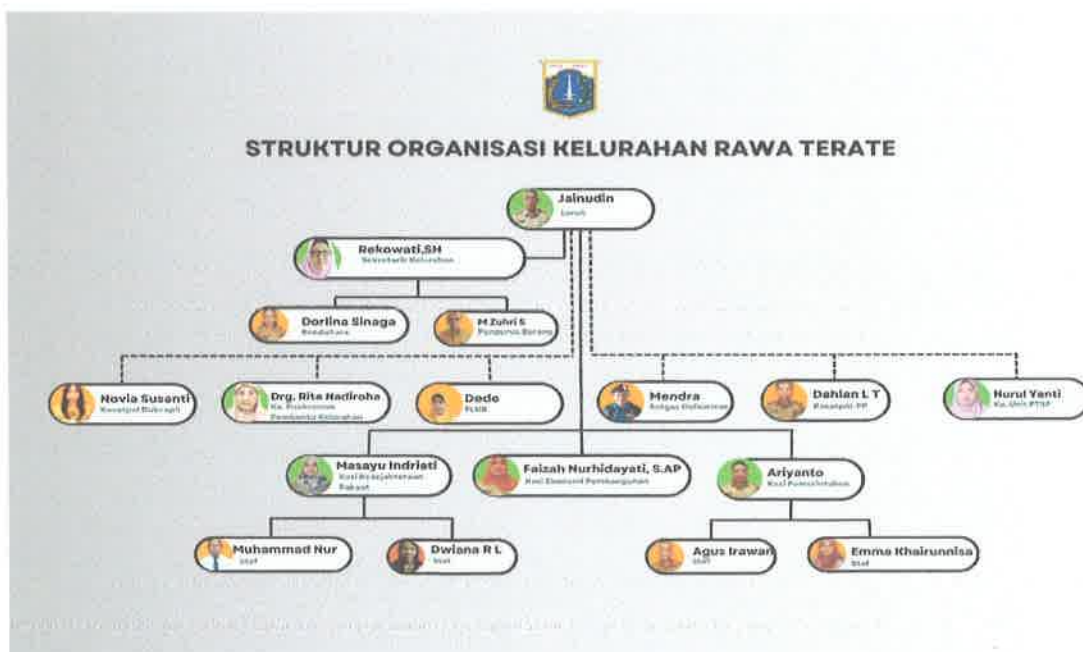
5.2. STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN RAWA TERATE

Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan Rawa Terate telah ditetapkan kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Lurah Rawa Terate, yang terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan 3 Kepala Seksi. Bagian dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Seksi Pemerintahan;
- 2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Seksi Ekonomi Pembangunan;

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- 1) Kasapel Dukcapil
- 2) K.A Puskesmas Kelurahan
- 3) PLKB
- 4) Kasatgas Gulkarmat
- 5) Ka. Satpol PP
- 6) Ka. Unit PTSP



Data Per 31 Desember 2025

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, SKPD diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Berbasis Akrua, Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 31 Desember 2025
Lurah Kelurahan Rawa Terate



IAINUDIN, S. AP
NIP. 196905141994031006